



PUTUSAN

Nomor 17 K/Pdt.Sus-BPSK/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus sengketa konsumen pada tingkat kasasi
memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. OTO MULTIARTHA CABANG SUKABUMI, berkedudukan di Gedung Summitmas II Lantai 2, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 61-62, Jakarta Selatan dan juga berkantor cabang di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 75 F Gunung Parang, Sukabumi, yang diwakili oleh Direktur, Edi Suyitno, beralamat di Gedung Summitmas II, Lantai 18, Jalan Jenderal Sudirman Kav 61-62, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Jannes H. Silitonga, S.H, dan Kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Gedung Summitmas II Lantai 2, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 61 - 62, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Oktober 2014, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan;

m e l a w a n

DJEJEN DJAENUDIN, bertempat tinggal di Jalan Pipit Nomor 7 RT.004 RW.011, Perum Cimahpar Endah Desa Pasir Halang, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ari Apriyanto, S.H, Advokat, beralamat di Kampung Neglasari RT 04/RW 24, Kelurahan Cibadak, Kecamatan Cibadak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 november 2014, sebagai Termohon Kasasi dahulu Termohon Keberatan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon Keberatan telah mengajukan keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor 032/Prk/BPSK.Kabsi/VII/2014 tanggal 27 Agustus 2014 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Sukabumi memiliki kewenangan memeriksa dan mengadili sengketa konsumen Nomor 032/Prk/BPSK.Kabsi/VII/2014;
2. Mengabulkan Permohonan (Gugatan) Penggugat sebagian;

Hal. 1 dari 17 hal. Putusan Nomor 17 K/Pdt.Sus-BPSK/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat telah menderita kerugian nyata/rill akibat blokir surat-surat kendaraan merek/type: Toyota/Kijang STD LX 1.8 M/T, Tahun/Warna: 2003/Biru Metalik, Nomor Rangka: MHF11KF8030086104, Nomor Mesin 7K0662165, Nomor BPKB: C6717362H, Nomor Polisi: F-168-UG yang dibeli secara kredit melalui jasa pembiayaan Tergugat oleh SAMSAT Pelabuhanratu Kabupaten Sukabumi, dengan jumlah kerugian nyata/rill keseluruhan sebesar Rp150.304.700,00 (seratus lima puluh juta tiga ratus empat ribu tujuh ratus rupiah);
4. Menyatakan menurut hukum bahwa apabila Tergugat membayar kerugian nyata/rill Penggugat dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp 150.304.700,00 (seratus lima puluh juta tiga ratus empat ribu tujuh ratus rupiah), maka terhadap kendaraan merek/type: Toyota/Kijang STD LX 1.8 M/T, Tahun/Warna: 2003/Biru Metalik, Nomor Rangka: MHF11KF8030086104, Nomor Mesin 7K0662165, Nomor BPKB: C6717362H, Nomor Polisi: F-168-UG diserahkan atau dikembalikan kepada Tergugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian nyata/rill yang diderita oleh Penggugat dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp150.304.700,00 (seratus lima puluh juta tiga ratus empat ribu tujuh ratus rupiah) terhitung sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap;
6. Memerintahkan kepada panitera untuk mengirimkan Salinan Putusan ini kepada Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Keuangan Republik Indonesia, Badan Perlindungan Konsumen Nasional, Otoritas Jasa Keuangan, serta pihak terkait lainnya yang dianggap perlu;
7. Menghukum Para Pihak untuk mentaati Putusan sengketa konsumen ini;
8. Menolak Permohonan (Gugatan) Penggugat selebihnya;

Bahwa, terhadap amar Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tersebut, Pemohon Keberatan telah mengajukan keberatan di depan persidangan Pengadilan Negeri Cibadak yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Keberatan merupakan Pelaku Usaha yang bergerak dibidang pembiayaan kepemilikan Kendaraan Bermotor, didalam menjalankan usahanya di bidang pembiayaan kepemilikan mobil Pemohon Keberatan sudah memberikan kontribusi positif dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat dan juga telah memberi kontribusi kepada negara berupa: pajak, retribusi dan memperkerjakan banyak tenaga kerja serta meningkatkan ekonomi rill khususnya di Sukabumi dan sekitarnya;

Hal. 2 dari 17 hal. Putusan Nomor 17 K/Pdt.Sus-BPSK/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tanggal 4 Juli 2014 Termohon Keberatan, selaku Konsumen telah mengajukan pengaduan terhadap Pemohon Keberatan, selaku Pelaku Usaha kepada BPSK Kabupaten Sukabumi dengan Nomor pengaduan 032/Prk/BPSK.Kabsi/VII/2014;
3. Bahwa pada proses pemeriksaan perkara di BPSK Kabupaten Sukabumi pada awalnya proses cara penyelesaian perkara ditempuh dengan cara mediasi sesuai dengan Pasal 4 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Badan Penyelesain Sengketa Konsumen tetapi ternyata tidak terdapat kesepakatan, namun dengan tidak adanya kesepakatan dalam mediasi tersebut, BPSK Kabupaten Sukabumi mengambil alih cara penyelesaian perkara dengan cara arbitrase. Tindakan pengambil alihan cara penyelesaian yang ditentukan secara sepihak oleh Majelis BPSK Kabupaten Sukabumi atas Perkara Nomor 032/Prk/BPSK.Kabsi/VII/2014 jelas bertentangan dengan Pasal 4 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Badan Penyelesain Sengketa Konsumen;
4. Bahwa Pemohon Keberatan menolak seluruhnya Putusan BPSK Kabupaten Sukabumi Nomor 032/Prk/BPSK.Kabsi/VII/2014 tanggal 27 Agustus 2014 yang akan Pemohon Keberatan uraikan dalam Permohonan keberatan ini;
5. Bahwa pada mulanya Termohon Keberatan mengajukan permohonan pembiayaan atas 1 (satu) merk/type: Toyota/Kijang STD LX 1.8 M/T, Tahun/Warna: 2003/Biru Metalik, Nomor Rangka: MHF11KF8030086104, Nomor Mesin 7K0662165, Nomor BPKB: C6717362H, Nomor Polisi: F-168-UG (untuk selanjutnya disebut "Unit Mobil") kepada Pemohon Keberatan melalui showroom Firma Motor;
6. Bahwa atas pengajuan pembiayaan tersebut para pihak sepakat untuk mengadakan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 10-112-11-00731 tanggal 22 Agustus 2011 antara Pemohon Keberatan selaku Kreditur dan Termohon Keberatan selaku Debitur dengan ketentuan Termohon Keberatan berhutang senilai uang pelunasan pembelian unit mobil kepada Pemohon Keberatan yang akan dibayarkan kembali oleh Termohon Keberatan secara mengangsur selama 48 dengan bunga 19.3008 % dan nilai angsuran perbulan sebesar Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Termohon Keberatan menyerahkan Hak Kepemilikan Unit Mobil yang dibiayai kepada Pemohon Keberatan sebagai Jaminan Hutang dimana

Hal. 3 dari 17 hal. Putusan Nomor 17 K/Pdt.Sus-BPSK/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat-surat kendaraan diserahkan kepada Pemohon Keberatan dan Unit Mobil tetap pada penguasaan Termohon Keberatan;

7. Bahwa dalam proses pembiayaan tersebut, Termohon Keberatan membayarkan uang muka pembelian Unit Mobil kepada *showroom* Firma Motor sebesar Rp25.355.300,00 (dua puluh lima juta tiga ratus lima puluh lima ribu tiga ratus rupiah) dan sisa pelunasan dibayarkan oleh Pemohon Keberatan kepada *showroom* Firma Motor sebesar Rp86.752.700,00 (delapan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus rupiah);
8. Bahwa dalam proses permohonan pembiayaan yang diajukan oleh Termohon Keberatan, Pemohon Keberatan telah menjalankan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan pada perusahaan Pemohon Keberatan, Pemohon Keberatan telah melakukan pengecekan fisik Unit Mobil yang akan dibiayai dan pihak *showroom* menyerahkan BPKB asli berserta lampirannya kepada Pemohon Keberatan untuk dilakukan cek absah surat-surat kendaraan tersebut kepada Kanit Regiden UB Baur BPKB Polres Sukabumi pada tanggal 28 Agustus 2011 dan dinyatakan surat-surat kendaraan tersebut terdaftar dan tidak bermasalah;
9. Bahwa pada tanggal 20 Februari 2013 ternyata Termohon Keberatan melakukan pelunasan dipercepat atas seluruh hutangnya kepada Pemohon Keberatan sebesar Rp69.348.500,00 (enam puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah);
10. Bahwa dengan telah dilunasi seluruh hutang tersebut maka pada tanggal 20 Februari 2014 Pemohon Keberatan telah menyerahkan surat-surat kendaraan atas Unit Mobil tersebut berupa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (untuk selanjutnya disebut "BPKB") dan diterima dengan baik oleh Termohon Keberatan;
11. Bahwa dengan telah terpenuhi seluruh prestasi sebagaimana yang disepakati dalam Perjanjian Pembiayaan sebagaimana diuraikan oleh Pemohon Keberatan pada angka 9 dan 10 dalam Permohonan Keberatan tersebut diatas, maka Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 10-112-11-00731 sejak tanggal 20 Februari 2013 dinyatakan berakhir, sehingga telah berakhir pula hubungan hukum antara Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan;
12. Bahwa ternyata pada tanggal 4 Juli 2014 Termohon Keberatan membuat pengaduan/gugatan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Sukabumi dengan Nomor perkara 032/Prk/BPSK.Kabsi/VII/2014 dengan pihak Tergugat tunggal yaitu Pemohon Keberatan, dengan

Hal. 4 dari 17 hal. Putusan Nomor 17 K/Pdt.Sus-BPSK/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengaduan bahwa sekiranya bulan November 2013 Termohon Keberatan akan mengajukan proses balik nama surat-surat kendaraan atas Unit Mobil tersebut di Samsat Sukabumi ternyata terhadap surat-surat kendaraan atas Unit Mobil tersebut terdapat blokir perkara pidana dari Satreskrim Polres Pelabuhanratu sejak bulan Januari 2012, sehingga proses balik nama surat-surat kendaraan atas Unit Mobil tersebut tidak dapat dilakukan sehingga atas kejadian tersebut Termohon Keberatan menuntut Pemohon Keberatan untuk membayar ganti rugi materiel kepada Termohon Keberatan dengan perincian sebagai berikut:

Angsuran 18 x Rp2.750.000,00	= Rp49.500.000,00
DP	= Rp21.425.000,00
Pelunasan	= Rp69.348.000,00
Pajak 2011 – 2013	= Rp4.531.000,00 (Rp1.510.400,00)
Perawatan 2011 – 2014	= Rp4.800.000,00
Jok	= Rp3.500.000,00
Tape mobil	= Rp2.000.000,00
<u>Biaya pengurusan</u>	<u>= Rp5.000.000,00</u>
Total	= Rp160.104.000,00

13. Bahwa ternyata pada tanggal 27 Agustus 2014 BPSK Kabupaten Sukabumi dalam Perkara Nomor 032/Prk/BPSK.Kabsi/VII/2014 telah memutus perkara *a quo* dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Sukabumi memiliki kewenangan memeriksa dan mengadili sengketa konsumen Nomor 032/Prk/BPSK.Kabsi/VII/2014;
2. Mengabulkan Permohonan (Gugatan) Penggugat sebagian;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat telah menderita kerugian nyata/rill akibat blokir surat-surat kendaraan merk/type: Toyota/Kijang STD LX 1.8 M/T, Tahun/Warna: 2003/Biru Metalik, Nomor Rangka: MHF11KF8030086104, Nomor Mesin 7K0662165, Nomor BPKB: C6717362H, Nomor Polisi: F-168-UG yang dibeli secara kredit melalui jasa pembiayaan Tergugat oleh SAMSAT Pelabuhanratu Kabupaten Sukabumi, dengan jumlah kerugian nyata/rill keseluruhan sebesar Rp150.304.700,00 (seratus lima puluh juta tiga ratus empat ribu tujuh ratus rupiah);
4. Menyatakan menurut hukum bahwa apabila Tergugat membayar kerugian nyata/rill Penggugat dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp150.304.700,00 (seratus lima puluh juta tiga ratus empat ribu tujuh ratus rupiah), maka

Hal. 5 dari 17 hal. Putusan Nomor 17 K/Pdt.Sus-BPSK/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap kendaraan merek/type: Toyota/Kijang STD LX 1.8 M/T, Tahun/Warna: 2003/Biru Metalik, Nomor Rangka: MHF11KF8030086104, Nomor Mesin 7K0662165, Nomor BPKB: C6717362H, Nomor Polisi: F-168-UG diserahkan atau dikembalikan kepada Tergugat;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian nyata/rill yang diderita oleh Penggugat dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp150.304.700,00 (seratus lima puluh juta tiga ratus empat ribu tujuh ratus rupiah) terhitung sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap;
6. Memerintahkan kepada panitera untuk mengirimkan Salinan Putusan ini kepada Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Keuangan Republik Indonesia, Badan Perlindungan Konsumen Nasional, Otoritas Jasa Keuangan, serta pihak terkait lainnya yang dianggap perlu;
7. Menghukum Para Pihak untuk mentaati Putusan sengketa konsumen ini;
8. Menolak Permohonan (Gugatan) Penggugat selebihnya;
14. Bahwa dalam proses pengajuan pembiayaan yang dilakukan oleh Termohon Keberatan kepada Pemohon Keberatan, pihak *showroom* Firma Motor telah membuat surat pernyataan tertanggal 22 Agustus 2011 dan juga telah diketahui oleh Termohon Keberatan yang menyatakan bahwa Unit Mobil yang dibiayai tersebut tersebut bebas dari sitaan dan tidak tersangkut dalam suatu perkara atau sengketa baik perdata maupun pidana dan apabila ternyata pernyataan tersebut tidak benar maka pihak *showroom* Firma Motor bertanggung jawab penuh dan akan mengganti kerugian yang disebabkan atas hal tersebut di atas;
15. Bahwa di dalam proses di BPSK Kabupaten Sukabumi, Majelis Hakim telah memanggil saksi-saksi untuk diminta keterangannya, diantaranya pihak *showroom* Firma Motor, Samsat Sukabumi, Satreskrim Polres Pelabuhan Ratu, tetapi ternyata pihak Satreskrim Pelabuhan Ratu tidak memenuhi panggilan BPSK Kabupaten Sukabumi sebagai saksi walaupun telah dipanggil secara patut;
16. Bahwa berdasarkan keterangan dari pihak Samsat Sukabumi, surat-surat kendaraan Unit Mobil tersebut memang diblokir terkait perkara pidana yang diajukan oleh Satreskrim Polres Pelabuhan Ratu atas dasar laporan polisi: LP/B/23/II/2012/DA JBR/Res SKI, tanggal 26 Januari 2012;
17. Bahwa bila dilihat dari tanggal pemblokiran surat-surat kendaraan sebagaimana yang diuraikan pada dalil Permohonan Keberatan angka 16, pemblokiran surat-surat kendaraan yang diajukan oleh Satreskrim Polres Pelabuhan Ratu,

Hal. 6 dari 17 hal. Putusan Nomor 17 K/Pdt.Sus-BPSK/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan jauh setelah Perjanjian Pembiayaan Konsumen disepakati para pihak yaitu pada tanggal 22 Agustus 2011;

18. Bahwa pada saat ini atas perkara pidana dengan Nomor laporan polisi LP/B/23/I/2012/DA JBR/Res SKI , tanggal 26 Januari 2012 telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan Nomor perkara 84/Pid/2014/PT.Bdg. dan telah mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
19. Bahwa dalam Putusan Pengadilan Tinggi Bandung dengan Nomor perkara 84/Pid/2014/PT.Bdg, Pemohon Keberatan tidak mempunyai hubungan hukum dalam materi perkara pidana *a quo* dan juga atas Unit Mobil berserta surat-surat kendaraan tidak pernah dilakukan penyitaan sebagai barang bukti dalam perkara pidana *a quo* dan jelas dalam amar Putusan Pengadilan Tinggi Bandung dengan Nomor perkara 84/Pid/2014/PT.Bdg yang dibacakan pada tanggal 8 Mei 2014 dalam amarnya tidak ada Putusan terkait Unit Mobil berserta surat-surat kendaraannya apakah Unit Mobil berserta surat-surat kendaraan diserahkan kepihak lain atau keadaan hukum lainnya. Maka atas dasar tersebut seharusnya pihak Satreskrim Polres Pelabuhan Ratu segera membuka blokir surat-surat kendaraan atas Unit Mobil tersebut;
20. Bahwa atas dalil-dalil yang Pemohon Keberatan uraikan diatas maka atas dasar tersebut seharusnya Termohon Keberatan dapat melakukan proses pengurusan pembukaan blokir atas surat-surat kendaraan ke Satreskrim Polres Pelabuhan Ratu dan melepaskan Pemohon Keberatan dari segala tanggung jawab terkait permasalahan tersebut;
21. Bahwa dari dalil-dalil yang telah Pemohon Keberatan uraikan diatas, jelas dalam gugatan terdahulu Termohon Keberatan pada BPSK Kabupaten Sukabumi telah salah alamat yang seharusnya ditarik sebagai pihak Tergugat adalah pihak *showroom* Firma Motor sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas peristiwa hukum yang dialami oleh Termohon Keberatan;
22. Bahwa dari dalil-dalil yang telah Pemohon Keberatan uraikan tersebut diatas, jelas terdapat kekeliruan yang nyata, yang dilakukan oleh Majelis Hakim BPSK Kabupaten Sukabumi pada pertimbangan hukumnya sehingga Putusan BPSK Kabupaten Sukabumi dengan Nomor perkara 032/Prk/BPSK.Kabsi/VII/2014 tanggal 27 Agustus 2014 sangat merugikan Pemohon Keberatan;
23. Bahwa atas tindakan dari Termohon Keberatan dalam melakukan penyelesaian permasalahan ini menempuh jalur hukum melalui BPSK Kabupaten Sukabumi maka atas biaya-biaya penanganan perkara tersebut Pemohon Keberatan akan membebankan biaya tersebut kepada Termohon Keberatan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Hal. 7 dari 17 hal. Putusan Nomor 17 K/Pdt.Sus-BPSK/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa, selain itu, akibat perbuatan Termohon Keberatan yang telah terbukti salah menarik Pemohon Keberatan sebagai pihak Tergugat tunggal pada gugatan yang diajukan oleh Termohon Keberatan di BPSK Kabupaten Sukabumi seolah-olah Termohon Keberatan yang dirugikan terhadap diblokirnya surat-surat kendaraan atas Unit Mobil tersebut sementara fakta hukum dan sesuai bukti yang ada, Pemohon Keberatan yang dirugikan oleh Termohon Keberatan atas Putusan BPSK Kabupaten Sukabumi dengan Nomor perkara 032/Prk/BPSK.Kabsi/VII/2014 tanggal 27 Agustus 2014, maka cukup bukti memunculkan pandangan/citra buruk secara umum ke Pemohon Keberatan;

25. Dengan demikian sangat beralasan bagi Pemohon Keberatan (apalagi Pemohon Keberatan adalah perusahaan yang mendapat investor asing) menuntut Termohon Keberatan kerugian immateriil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon Keberatan mohon kepada Pengadilan Negeri Cibadak agar memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Keberatan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan Keberatan sebagai Permohonan Keberatan yang baik dan benar;
3. Membatalkan Putusan BPSK Kabupaten Sukabumi dengan Nomor perkara 032/Prk/BPSK.Kabsi/VII/2014 tanggal 27 Agustus 2014;
4. Menyatakan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 10-112-11-00731 telah berakhir sejak tanggal 20 Februari 2013 sehingga hubungan hukum antara Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan telah berakhir;
5. Menyatakan melepaskan Pemohon Keberatan dari segala tanggung jawab terkait dengan pemblokiran surat-surat kendaraan atas 1 (satu) merk/type: Toyota/Kijang STD LX 1.8 M/T, Tahun/Warna: 2003/Biru Metalik, Nomor Rangka: MHF11KF8030086104, Nomor Mesin 7K0662165, Nomor BPKB: C6717362H, Nomor Polisi: F-168-UG;
6. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar ganti rugi materiil sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
7. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar ganti rugi immateriil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
8. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*);

Hal. 8 dari 17 hal. Putusan Nomor 17 K/Pdt.Sus-BPSK/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap keberatan tersebut, Pengadilan Negeri Cibadak telah memberikan Putusan Nomor 25/Pdt.G/2014/PN.Cbd, tanggal 22 Oktober 2014 yang amarnya sebagai berikut:

Menolak keberatan dari Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;

Menguatkan Putusan BPSK Kabupaten Sukabumi Nomor 032/Prk/BPSK.Kabsi/VII/2014 tanggal 27 Agustus 2014;

Menghukum Pemohon Keberatan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Cibadak tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Pemohon Keberatan pada tanggal 22 Oktober 2014, terhadap Putusan tersebut, Pemohon Keberatan melalui Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Oktober 2014 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Nopember 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 25/Pdt.Sus/2014/PN.Cbd yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Cibadak, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibadak pada tanggal 4 Nopember 2014;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Termohon Keberatan pada tanggal 20 Nopember 2014, kemudian Termohon Keberatan mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibadak pada tanggal 2 Desember 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan - keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

1. Bahwa *Judex Facti* tidak cemat dan teliti dalam memeriksa pertimbangan Putusan BPSK Kabupaten Sukabumi atas Perkara Nomor 032/Prk/BPSK.Kabsi/VII/2014 tertanggal 27 Agustus 2014 (vide bukti P-8 dan T-5) mengenai adanya kesalahan dalam penerapan hukum oleh Badan Penyelesaian Sengketa konsumen Kabupaten Sukabumi (untuk selanjutnya disebut "BPSK Kabupaten Sukabumi") di dalam mengadili dan memutus Perkara Nomor 032/Prk/BPSK.Kabsi/VII/2014 yang jelas telah bertentangan dengan dengan Pasal 4 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang berbunyi:

Hal. 9 dari 17 hal. Putusan Nomor 17 K/Pdt.Sus-BPSK/2015



Pasal 4

- (1) Penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK melalui cara Konsiliasi atau Mediasi atau Arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dilakukan atas dasar pilihan dan persetujuan para pihak yang bersangkutan;
- (2) Penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bukan merupakan proses penyelesaian sengketa secara berjenjang;
2. Bahwa pada fakta dalam proses pemeriksaan perkara di BPSK Kab Sukabumi dengan perkara Nomor 032/Prk/BPSK.Kabsi/VII/2014, proses pemeriksaan perkara di BPSK Kabupaten Sukabumi pada awalnya proses cara penyelesaian perkara ditempuh dengan cara mediasi tetapi ternyata tidak terdapat kesepakatan, namun dengan tidak adanya kesepakatan dalam mediasi tersebut, BPSK Kabupaten Sukabumi mengambil alih cara penyelesaian perkara dengan cara arbitrase. Tindakan pengambil alihan cara penyelesaian yang ditentukan secara sepihak oleh Majelis BPSK Kabupaten Sukabumi atas Perkara Nomor 032/Prk/BPSK.Kabsi/VII/2014 jelas bertentangan dengan Pasal 4 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Badan Penyelesai Sengketa Konsumen;
3. Bahwa *Judex Facti* tidak cemat dan teliti dalam memeriksa pertimbangan Putusan BPSK Kabupaten Sukabumi atas Perkara Nomor 032/Prk/BPSK.Kabsi/VII/2014 tertanggal 27 Agustus 2014 (vide bukti P-8 dan T-5) dan juga tidak mempertimbangkan dalil-dalil Replik dari Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan pada angka 6, 7 dan 8 mengenai keberatan dari Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan/Tergugat terhadap Putusan BPSK Kabupaten Sukabumi Perkara Nomor 032/Prk/BPSK.Kabsi/VII/2014 tertanggal 27 Agustus 2014 (vide bukti P-8 dan T-5), yang menjadikan keterangan para saksi yang diperiksa pada saat Mediasi sebagai pertimbangan hukum dalam memutus secara Arbitrase Perkara Nomor 032/Prk/BPSK.Kabsi/VII/2014 oleh Majelis BPSK Kabupaten Sukabumi, hal ini tentunya bertentangan dengan Pasal 13 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 (untuk selanjutnya disebut "PERMA Nomor 2 Tahun 2003") yang berbunyi:
"Jika para pihak gagal mencapai kesepakatan, pernyataan dan pengakuan para pihak dalam proses mediasi tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses persidangan perkara yang bersangkutan atau perkara lainnya";

Hal. 10 dari 17 hal. Putusan Nomor 17 K/Pdt.Sus-BPSK/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan PERMA Nomor 2 Tahun 2003 jelas Majelis BPSK Kabupaten Sukabumi telah salah dalam melakukan penerapan hukum, dengan menjadikan keterangan para saksi yang diperiksa pada saat Mediasi sebagai pertimbangan hukum dalam memutus Perkara Nomor 032/Prk/BPSK.Kabsi/VII/2014 di BPSK Kabupaten Sukabumi;

4. Bahwa *Judex Facti* tidak cemat dan teliti dalam memeriksa pertimbangan Putusan BPSK Kabupaten Sukabumi atas Perkara Nomor 032/Prk/BPSK.Kabsi/VII/2014 tertanggal 27 Agustus 2014 (vide bukti P-8 dan T-5), bahwa kesaksian Sdr. Elan Suparlan, S.H, tidak memenuhi syarat materiel sebagai saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 169 HIR, Pasal 1905 KUHPdata, karena Sdr. Elan Suparlan S.H, hanya merupakan Kuasa Hukum dari *showroom* Firma Motor berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 10 Juli 2014 dari pemilik *showroom* Firma Motor yang bernama Johan Firmansyah, S.Sos, sehingga keterangan yang diberikan bukan berasal dari pengetahuannya sendiri terkait fakta-fakta hukum yang terjadi pada perkara *a quo*, maka atas fakta-fakta tersebut jelas keterangan Sdr. Elan Suparlan S.H, tidak mempunyai nilai pembuktian;
5. Bahwa, *Judex Facti* pada Putusan Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 25/Pdt.Plw/2014/PN.Jkt.Cbd, tertanggal 22 Oktober 2014 "kurang cukup pertimbangannya (*onvoldoende gemotiveerd*) yaitu karena dalam putusannya itu hanya mempertimbangkan soal mengesampingkan keberatan-keberatan yang diajukan dalam memori banding dan tanpa memeriksa perkara itu kembali baik mengenai fakta-faktanya maupun mengenai soal penerapannya hukumnya terus menguatkan Putusan" (Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 492 K/Sip/1970 terbit 1971 hal 391-399);
6. Bahwa, *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 31 alieia 3 dan 4 yang menyatakan sebagai berikut:
"Menimbang, bahwa walaupun Majelis sepakat dengan Pemohon Keberatan yang membuktikan tidak adanya cacat tersebut bunyi dalam pembuatan perjanjian antara Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan, tapi berdasarkan Salim H.S, dalam bukunya yang berjudul Hukum Kontrak dan Teknik Penyusunan Kontrak, seperti yang diuraikan di atas yaitu disebutkan bahwa kewajiban Kreditur adalah:
 1. Menyerahkan hak milik atas barang yang diperjualbelikan;
 2. Menanggung kenikmatan tentram atas barang dan menanggung terhadap cacat - cacat tersembunyi, dalam arti Kreditur harus bertanggung jawab terhadap ketentraman debitur dalam mempergunakan barang tersebut;

Hal. 11 dari 17 hal. Putusan Nomor 17 K/Pdt.Sus-BPSK/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis menyimpulkan bahwa Pemohon Keberatan selaku Kreditur tetap harus bertanggung jawab terhadap ketentraman Debitur atau Termohon Keberatan dalam penggunaan barang tersebut”;

7. Bahwa, *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya tidak menjalankan hukum sebagaimana mestinya oleh karena tidak cermat dalam menilai Permohonan Keberatan dari Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan/Tergugat dan memberikan pertimbangan hukum tanpa dasar hukum yang jelas sehingga salah dalam menerapkan hukum dalam perkara *a quo*, padahal Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan/Tergugat telah membuktikan bahwa hubungan antara Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan/Tergugat dan Termohon Kasasi/Termohon Keberatan/Penggugat berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 10-112-11-00731 tanggal 22 Agustus 2011 adalah hutang dan bukan Jual Beli Mobil (vide bukti P-1);
8. Bahwa pada mulanya Termohon Kasasi/Termohon Keberatan/Penggugat mengajukan permohonan pembiayaan atas 1 (satu) merk/type: Toyota/Kijang STD LX 1.8 M/T, Tahun/Warna: 2003/Biru Metalik, Nomor Rangka: MHF11KF8030086104, Nomor Mesin 7K0662165, Nomor BPKB: C6717362H, Nomor Polisi: F-168-UG (untuk selanjutnya disebut "Unit Mobil") kepada Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan/Tergugat yang dibeli dari *showroom* Firma Motor;
9. Bahwa atas pengajuan pembiayaan tersebut para pihak sepakat untuk mengadakan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 10-112-11-00731 tanggal 22 Agustus 2011 antara Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan/Tergugat selaku Kreditur dan Termohon Kasasi/Termohon Keberatan/Penggugat selaku Debitur dengan ketentuan Termohon Kasasi/Termohon Keberatan/Penggugat berhutang senilai uang pelunasan pembelian unit mobil kepada Termohon Kasasi/Termohon Keberatan/Penggugat yang akan dibayarkan kembali oleh Termohon Kasasi/Termohon Keberatan/Penggugat secara mengangsur selama 48 dengan bunga 19.3008 % dan nilai angsuran perbulan sebesar Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Termohon Kasasi/Termohon Keberatan/Penggugat menyerahkan Hak Kepemilikan Unit Mobil yang dibiayai kepada Pemohon Kasasi sebagai Jaminan Hutang dimana surat-surat kendaraan diserahkan kepada Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan/Tergugat dan Unit Mobil tetap pada penguasaan Termohon Kasasi/Termohon Keberatan/Penggugat (vide bukti P-1);

Hal. 12 dari 17 hal. Putusan Nomor 17 K/Pdt.Sus-BPSK/2015



10. Bahwa dalam proses pembiayaan tersebut, Termohon Kasasi/Termohon Keberatan/Penggugat membayarkan uang muka pembelian Unit Mobil kepada *showroom* Firma Motor sebesar Rp25.355.300,00 (dua puluh lima juta tiga ratus lima puluh lima ribu tiga ratus rupiah) (vide bukti P.4) dan sisa pelunasan dibayarkan oleh Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan/Tergugat kepada *showroom* Firma Motor sebesar Rp86.752.700,00 (delapan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus rupiah) (vide bukti P.5);
11. Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 31 alenia 3 dan 4, mendasarkan pertimbangan hukum adanya hubungan hukum jual beli antara Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan/Tergugat dengan Termohon Kasasi/Termohon Keberatan/Penggugat, padahal jelas bahwa antara Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan/Tergugat dengan Termohon Kasasi/Termohon Keberatan/Penggugat tidak pernah mempunyai hubungan hukum sebagai penjual dan pembeli, tetapi hanya mempunyai hubungan hukum sebagai Kreditur dan Debitur sebagaimana telah disepakati dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 10-112-11-00731 tanggal 22 Agustus 2011, sehingga jelas *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya tidak menjalankan hukum sebagaimana mestinya oleh karena tidak cermat dalam menilai Permohonan Keberatan dari Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan/Tergugat dan memberikan pertimbangan hukum tanpa dasar hukum yang jelas sehingga salah dalam menerapkan hukum dalam perkara *a quo*;
12. Bahwa, *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 31 alenia 5 dan halaman 32 alenia 1 yang menyatakan sebagai berikut:
"Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban dari Termohon keberatan yang menyatakan bahwa Termohon Keberatan tidak bisa membalik nama mobil dikarenakan adanya pemblokiran BPKB dari satuan Reskrim Polres Sukabumi (bukti surat T-13) disebabkan barang tersebut menjadi barang bukti dari perkara pidana atas nama Terdakwa Umar Husein (bukti P-7 dan T-17) dan mengakibatkan Termohon Keberatan merasa tidak aman dan nyaman dalam menggunakan barang tersebut, maka Majelis berpendapat bahwa hal tersebut menjadi tanggung Debitur atau Pemohon Keberatan, dalam arti hubungan hukum tetap ada walaupun dalam perjanjian pembiayaan konsumen Nomor 10-112-11-00731 tanggal 22 Agustus 2011 yang dibuat oleh Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan telah berakhir sejak 20 Februari 2013 (berdasarkan bukti surat P-1 dan T-7 pada angka 9 dan 10) yaitu sejak dilunasinya seluruh pembayaran oleh Termohon Keberatan (bukti surat T.31)";

Hal. 13 dari 17 hal. Putusan Nomor 17 K/Pdt.Sus-BPSK/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa, *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya tidak menjalankan hukum sebagaimana mestinya oleh karena tidak cermat dalam menilai Permohonan Keberatan dari Pemohon Kasasi dan hanya mempertimbangkan soal tidak benarnya bantahan dari pihak Pemohon Kasasi dan tanpa memeriksa perkara itu kembali baik mengenai fakta-faktanya maupun mengenai soal penerapan hukumnya dan hanya terus menguatkan Putusan dari Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Sukabumi Nomor 032/Prk/BPSK.Kabsi/VII/2014 tertanggal 27 Agustus 2014;
14. Bahwa dalam proses permohonan pembiayaan yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Termohon Keberatan/Penggugat, Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan/Tergugat telah menjalankan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan pada perusahaan Pemohon Keberatan, Pemohon Kasasi telah melakukan pengecekan fisik Unit Mobil yang akan dibiayai dan pihak *showroom* menyerahkan BPKB asli berserta lampirannya kepada Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan/Tergugat untuk dilakukan cek absah surat-surat kendaraan tersebut kepada Kanit Regiden UB Baur BPKB Polres Sukabumi pada tanggal 28 Agustus 2011 dan dinyatakan surat-surat kendaraan tersebut terdaftar dan tidak bermasalah;
15. Bahwa bila dilihat dari tanggal pemblokiran surat-surat kendaraan oleh Satreskrim Polres Pelabuhan Ratu atas dasar laporan polisi: LPB/23/I/2012/DA.JBR/Res SKI, tanggal 26 Januari 2012, pemblokiran surat-surat kendaraan yang diajukan oleh Satreskrim Polres Pelabuhan Ratu, dilakukan jauh setelah Perjanjian Pembiayaan Konsumen disepakati para pihak yaitu pada tanggal 22 Agustus 2011;
16. Bahwa pada saat ini atas perkara pidana dengan Nomor Laporan Polisi LP/B/23/I/2012/DA JBR/Res SKI, tanggal 26 Januari 2012 telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan Nomor Perkara 84/Pid/2014/PT.Bdg, dan telah mempunyai kekuatan hukum yang mengikat (vide bukti P-7 dan T-17);
17. Bahwa dalam Putusan Pengadilan Tinggi Bandung dengan Nomor Perkara 84/Pid/2014/PT.Bdg, Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan/Tergugat tidak mempunyai hubungan hukum dalam materi perkara pidana *a quo* dan juga atas Unit Mobil berserta surat-surat kendaraan tidak pernah dilakukan penyitaan sebagai barang bukti dalam perkara pidana *a quo* dan jelas dalam amar Putusan Pengadilan Tinggi Bandung dengan Nomor Perkara 84/Pid/2014/PT.Bdg yang dibacakan pada tanggal 8 Mei 2014 dalam amarnya tidak ada Putusan terkait Unit Mobil berserta surat-surat

Hal. 14 dari 17 hal. Putusan Nomor 17 K/Pdt.Sus-BPSK/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraannya apakah Unit Mobil berserta surat-surat kendaraan diserahkan ke pihak lain atau keadaan hukum lainnya. Maka atas dasar tersebut seharusnya pihak Satreskrim Polres Pelabuhan Ratu segera membuka blokir surat-surat kendaraan atas Unit Mobil tersebut;

18. Bahwa dalam proses persidangan di BPSK Kabupaten Sukabumi, Majelis Hakim BPSK Kabupaten Sukabumi telah memanggil secara patut kepada Samsat Sukabumi dan Satreskrim Polres Pelabuhan Ratu untuk di dengarkan keterangannya agar membuat terang permasalahan tersebut, tetapi ternyata hanya dihadiri oleh pihak Samsat Sukabumi sedangkan pihak Satreskrim Polres Pelabuhan Ratu tidak memenuhi panggilan tersebut;

19. Bahwa dalam melakukan pemblokiran dan pembukaan blokir atas surat-surat kendaraan merupakan kewenangan dari pihak Kepolisian Resor Pelabuhan Ratu begitu juga tindakan pemblokiran surat-surat kendaraan terkait perkara pidana yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan/Tergugat;

20. Bahwa, karena saat ini Unit Mobil dan surat-surat kendaraan telah sah menjadi milik Termohon Kasasi/Termohon Keberatan/Penggugat, maka seharusnya Termohon Kasasi/Termohon Keberatan/Penggugat dapat melakukan proses pengurusan pembukaan blokir atas surat-surat kendaraan ke Satreskrim Polres Pelabuhan Ratu dan bukan membebankan hal tersebut kepada Kasasi/Pemohon Keberatan/Tergugat karena tanggung jawab Kasasi/Pemohon Keberatan/Tergugat hanya sebatas terhadap pembiayaan Unit Mobil;

21. Bahwa, apabila Termohon Kasasi/Termohon Keberatan/Penggugat merasa tidak dapat memanfaatkan Unit Mobil tersebut dengan nyaman karena surat-surat kendaraan Unit Mobil masih belum dilakukan pembukaan blokir oleh pihak Kepolisian Resor Pelabuhan Ratu sehingga menimbulkan kerugian bagi Termohon Kasasi/Termohon Keberatan/Penggugat, maka jelas seharusnya Termohon Kasasi/Termohon Keberatan/Penggugat meminta ganti kerugian tersebut kepada pihak Kepolisian Resor Pelabuhan Ratu;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai keberatan ke-1 sampai dengan ke-21 tersebut:

Bahwa keberatan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 4 Nopember 2014 dan kontra memori kasasi tanggal 2 Desember 2014 dihubungkan dengan Pertimbangan

Hal. 15 dari 17 hal. Putusan Nomor 17 K/Pdt.Sus-BPSK/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Judex Facti, dalam hal ini Pengadilan Negeri Cibadak telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa perkara *a quo* adalah sengketa yang timbul dari perjanjian pembiayaan yang tidak termasuk kewenangan BPSK untuk mengadili, tetapi merupakan kewenangan Pengadilan Negeri pada tingkat pertama untuk mengadili;

Bahwa pokok perkara *a quo* adalah ingkar janji yaitu bahwa Pemohon Keberatan sebagai Penjual dipersalahkan melalui Putusan BPSK karena sebagai Penjual, Pemohon Keberatan tidak memberikan jaminan ketenteraman kepada Pembeli (Termohon Keberatan) atas barang yang dibelinya sebagaimana diperjanjikan oleh Pemohon Keberatan/Penjual, karena itu pokok perkara *a quo* adalah sengketa pelaksanaan isi perjanjian (ingkar janji) bukan sengketa konsumen sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Pasal 1 angka 2 Keputusan Memperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut BPSK tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT. OTO MULTIARTHA CABANG SUKABUMI** tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 25/Pdt.G/2014/PN.Cbd, tanggal 22 Oktober 2014 yang membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor 032/Prk/BPSK.Kabsi/VII/2014 tanggal 27 Agustus 2014 serta Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara *a quo* dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan dikabulkan, maka Termohon Kasasi/Termohon Keberatan harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT. OTO MULTIARTHA CABANG SUKABUMI** tersebut;

Hal. 16 dari 17 hal. Putusan Nomor 17 K/Pdt.Sus-BPSK/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 25/Pdt.G/2014/PN.Cbd, tanggal 22 Oktober 2014 yang membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor 032/Prk/BPSK.Kabsi/VII/2014 tanggal 27 Agustus 2014;

MENGADILI SENDIRI

Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Menghukum Termohon Kasasi/Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 24 Februari 2015 oleh Syamsul Ma'arif, S.H. LL.M., Ph.D, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M, dan H. Hamdi, S.H., M.Hum, Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan Endah Detty Pertiwi, S.H., M.H, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Para Pihak.

Anggota - Anggota,

K e t u a,

Ttd./Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M. Ttd./Syamsul Ma'arif, S.H. LL.M., Ph.D.

Ttd./H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd./ Endah Detty Pertiwi, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|-----------------------|-------------------------|
| 1. Meterai | : Rp....6.000,00; |
| 2.Redaksi | : Rp....5.000,00; |
| 3.Administrasi Kasasi | : <u>Rp489.000,00;+</u> |
| Jumlah | : Rp500.000,00; |

Untuk Salinan:

MAHKAMAH AGUNG RI
Atas nama Panitera,
Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.
NIP. 19591207 1985 12 2 002

Hal. 17 dari 17 hal. Putusan Nomor 17 K/Pdt.Sus-BPSK/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)